

202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH
ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**

SKRIPSI



Oleh :

GITA SASRAWATI

202210110311623

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK
MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GITA SASRAWATI
NIM: 202210110311623

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Diajukan Oleh:

GITA SASRAWATI

202210110311623

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 19 Januari 2026

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Ratri Novia Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

SKRIPSI

Disusun oleh:

GITA SASRAWATI

202210110311623

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Senin 19 Januari 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Handwritten signatures of the examination board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, written in blue ink over the printed names.

202210110311623

Gita Sasrawati

Prodi Hukum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GITA SASRAWATI

NIM : 202210110311623

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



26 Januari 2026

Gita Sasrawati
Gita Sasrawati


UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya” (Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Saya membahayakan nyawa ibu saya untuk lahir kedunia, Jadi tidak mungkin saya tidak ada artinya”



MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong”

“Kedua tangan yang menadah ke langit, tidak akan kembali dengan tangan kosong”

Wamakada Allahu Afdal, Is hang on and stay alive

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan” (Maudy Ayunda)

ABSTRAK

Nama : Gita Sasrawati
NIM : 202210110311623
Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI
DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**
Pembimbing : **1 Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum
2 Ratri Novita Erdianti, S.H., M. H**

Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara anak di luar peradilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. meskipun sudah diatur secara tegas, pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan diversifikasi terhadap perkara penganiayaan oleh anak, serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Batu. Data diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Anak, observasi langsung, dan studi dokumen berkas perkara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik pelaksanaan diversifikasi secara nyata di lapangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif diversifikasi sudah diatur dengan jelas, implementasinya belum optimal karena terkendala oleh faktor pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas dinamika psikologis dalam perkara penganiayaan. Diperlukan upaya komprehensif berupa sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan kompetensi jaksa, dan perbaikan sistem koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan keberhasilan diversifikasi sebagai wujud keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata kunci: Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Penganiayaan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan.

ABSTRACT

Nama : Gita Sasrawati
NIM : 202210110311623
Judul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI
DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU**
Pembimbing : **1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum
2. Ratri Novita Erdianti, S.H., M. H**

Diversion is a mechanism for resolving juvenile cases outside of court, as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Although it is clearly regulated, the implementation of diversion at the prosecution level still faces various obstacles. This study raises the issue of how prosecutors consider diversion in cases of abuse by children, as well as the obstacles and solutions encountered in its implementation at the Batu District Attorney's Office. This study uses an empirical juridical method with the research location at the Batu District Attorney's Office. Data was obtained through interviews with the Child Prosecutor, direct observation, and case file document studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to describe the actual practice of diversion in the field.

The results of this study conclude that although diversion is clearly regulated normatively, its implementation has not been optimal due to constraints such as public understanding, limited resources, and the complexity of psychological dynamics in abuse cases. Comprehensive efforts are needed in the form of continuous public outreach, strengthening the competence of prosecutors, and improving the coordination system between institutions to increase the success of diversion as a form of restorative justice in the juvenile criminal justice system.

Keywords: Diversion, Children in Conflict with the Law, Abuse, Restorative Justice, Prosecutor's Office.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN NEGERI BATU”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penulis menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan Strata I (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pintu surga Ibunda Nur Tiningsih dan Nenek tercinta Penulis, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa mengusahakan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Jika bukan karena kalian mungkin penulis tidak akan bertahan sampai sekarang. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan tidak akan pernah bisa terbalas Semoga Ibu dan Nenek sehat, panjang umur dan selalu bahagia.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya, yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan sehingga penulisan dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Lutfhi, S.H., S.Sy. M.H, selaku Wali Dosen kelas K Angkatan 2022 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis mulai awal perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendidik penulis selama perkuliahan berlangsung serta seluruh staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh Bapak Ibu Instruktur Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan memberikan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
9. Sahabat semasa kuliah, Dewi Arumi, Sandya Cahya, Lusi Puji, dan Emelia Agustin yang telah menemani penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini bersama Aldias Fajria dan Nadia Wahyu yang selalu menemani proses penulis, menemani penulis dalam keadaan sulit maupun senang, memberikan dukungan, motivasi, menjadi rumah penulis saat di perantauan dan keluh kesah serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. Semoga pertemanan tidak hanya berakhir dalam perkuliahan saja, semoga selamanya.
10. Cintya Mei, Andita Purnama, dan Siti Nuril Fitriani. Selaku rekan sejawat seperjuangan mulai awal magang semester 6 hingga berakhirnya perkuliahan ini, terimakasih sudah menemani, memberikan dukungan, motivasi penulis dan menjadi saksi perjuangan penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga pertemanan tidak hanya berakhir dalam perkuliahan saja, semoga selamanya.
11. Teman-teman Asisten Laboratorium Fakultas Hukum Rizal Ulil, Raffi Ust, Tyo Alamsah, Cintya Mei, Andita Purnama, dan Adila Haryani, terimakasih telah memberikan semangat serta dukungan penulis.

12. Dita Farah selaku rekan penulis, terimakasih telah menemani penulis, memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama di rantauan. Semoga pertemanan tidak hanya berakhir dalam perkuliahan saja, semoga selamanya.
13. Adela Viorela Ferdilita, S.Hut. Selaku kakak penulis selama di rantuan, bukan hanya sekedar teman tetapi sudah menjadi kakak penulis, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga selamanya menjadi Kakak, meskipun tidak sedarah.
14. Teman-teman seperjuangan penulis selama di rantauan yang tidak bisa disebutkan satu per-satu.
15. Bapak M.Wildan Hakim selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Batu, terimakasih telah meluangkan waktu sebagai narasumber selama penelitian serta memberikan arahan selama proses penyusunan Skripsi ini.
16. Bapak Dr. Andy Sangsongko, S.H., M.Hum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu beserta seluruh jajaran staff pegawai, terimakasih telah memberikan arahan kepada penulis selama penelitian.
17. Jodoh penulis kelak, Skripsi ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memantaskan diri demi menggapai masa depan yang terbaik. Semoga suatu saat nanti disatukan di waktu terbaik menurut takdir Tuhan. Sebagaimana kata B. J. Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
18. Gita Sasrawati, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Meskipun tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.

202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 22 Desember 2025

Gita Sasrawati



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL/BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
1. Secara Teoritis.....	18
2. Secara Praktis	18
E. Kegunaan Penelitian.....	19
1. Bagi Penulis.....	19
2. Bagi Akademisi	19
3. Bagi Masyarakat.....	20
4. Bagi Pemerintah	20
F. Metodologi Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Lokasi Penelitian	21
3. Jenis Dan Sumber Data	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan.....	24
1. BAB I PENDAHULUAN	24
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4. BAB IV PENUTUP	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. KERANGKA BERPIKIR	26

B.	TEORI – TEORI YANG RELEVAN	27
1.	Teori Keadilan Restoratif	27
2.	Teori Perlindungan Anak	28
C.	ASAS-ASAS YANG RELEVAN	29
1.	Asas Legalitas	29
2.	Asas <i>Ultimum Remedium</i>	30
D.	TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	32
1.	Pengertian Umum Tindak Pidana Penganiayaan	32
2.	Unsur - Unsur Tindak Pidana	36
E.	TINJAUAN UMUM DIVERSI	38
1.	Pengertian Diversi	38
2.	Tujuan Diversi	40
3.	Syarat-Syarat Diversi	42
4.	Jenis-Jenis Diversi	45
F.	Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum	47
1.	Pengertian Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum	47
2.	Hak-Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	48
G.	Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak	50
H.	Dampak Negatif Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak	52
I.	Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Anak	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
A.	Kendala Yang Dihadapi Jaksa Di Kejaksaan Negeri Batu Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi	58
B.	Upaya Yang Dilakukan Kejaksaan Negeri Batu Dalam Mengatasi Kendala Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi	77
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		82
A.	KESIMPULAN	82
B.	SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA		87
LAMPIRAN.....		92

DAFTAR TABEL/BAGAN

Tabel 1.1 Register Tindak Pidana Oleh Anak Periode 2023-2025	11
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	16
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	26
Bagan 3.1 Alur Diversi Tingkat Kejaksaan.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	92
Lampiran 2	94
Lampiran 3	95
Lampiran 4	97
Lampiran 5	98



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung No.PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 tahun

Buku

Amir Ilyas (ed) Andi Maulana Mustamin, Asas-Asas Hukum Pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan, Penerbit Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, Tahun 2012.

Drs. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2014, halaman 72-75.

Hafrida dan Usman, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Deepublish, Tahun 2024, halaman 90.

Muhamad Amin Ishomuddin dan Rinikso Wahyudi, Tindakan Diversi Pelaku Anak Sebagai Model Perlindungan Anak Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. Penerbit Bildung, Bantul Yogyakarta. Tahun 2020, halaman 21.

Munajat, Hukum pidana remaja di Indonesia, Penerbit Sinar Grafis, Tahun 2023 halaman 20.

Munajat. Hukum pidana anak di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika. Tahun 2023, halaman 20.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, Tahun 2021, halaman 83.

Rasiwan, I. Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. AMU Press, Tahun 2025.

R. Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur. Tahun 2016, halaman 53-54.

202210110311623

Gita Sasrawati

Prodi Hukum

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ctk, Pertama, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, Tahun 2020, halaman 50.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 2013, halaman 7.

Jurnal Ilmiah

Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak" Volume 6 Nomor 3, Tahun 2013.

Ahmad Rosidi, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis." Volume 2 Nomor 1, Tahun 2024

Analiya, T. R., & Arifin, R, "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2022.

Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Pelaku Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* Volume 4 Nomor 2, tahun 2021

Asmadi, E, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia.*" *Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2020..

Azward Rachmat Hambali, "Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2019.

Ernis, Y, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Tahun 2016.

Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume. 6, Nomor 2, Tahun 2010.

Fetri A. R. Tarigan, " Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan." *Jurnal Lex Crimen*, Volume 4 Nomor 5, Tahun 2015.

Hambali, AR, Penerapan Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 13 Nomor.1, Tahun 2019.

- Harefa, J. E., Suhaidi, S., Rosmalinda, R., dan Harefa, A. "Analisis Hak Asasi Manusia Bagi Anak Atas Kekerasan terhadap Anak di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Perspektif United Nations Convention on The Rights of The Child 1989." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, Volume 15 Nomor 4, Tahun 2024.
- Kristyanto, "Fungsi Kejaksaan Dalam Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2018.
- Lidya Suryani Widayati, "Memperluas landasan legalitas dalam RUU KUHP." *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2016.
- Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019.
- Makarewa, "Analisis Penghentian Investigasi dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP." *Jurnal Lex Crimen*, Volume 10 Nomor 9, Tahun 2021.
- Marnan, Mokorimban Bonifasius Petrus Sando Mokorimban, dan Michael Barama, "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024.
- Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2021
- Nahor, "Restorative justice: Saat hukum mendengarkan korban." *Collegium Studiosum Journal*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2025.
- Nofitasari, "Sistem Pemberlakuan Hukuman dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak-Anak sebagai Pelaku Kejahatan." *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Tahun 2016.
- Nur Aida, Ikhwanul Muslim, dan Sunariyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Bpp)," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 26, no 1, Tahun 2025.
- Ramadhani, "Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2021.

Rodliyah, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Diversion As Legal Protection Towards," Jurnal IUS, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2019.

Rr.Putri A.Priamsari, "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi.", Jurnal Perspektif Hukum, Volume 18 Nomor 2, Tahun 2018.

Simbolon, "Kegagalan Perlindungan Anak sebagai Salah Satu Bagian Hak Asasi Manusia oleh Orang Tua Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme." Jurnal Hukum , Volume 3 Nomor 2, Tahun 2016.

Suryandi, Hutabarat, dan Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jurnal Darma Agung, Volume 28 Nomor 1, Tahun 2020.

Tompodung, HR. "Studi Yuridis Kejahatan Penyiksaan yang Menyebabkan Kematian." Jurnal Lex Crimen , Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021.

Wahab Aznul Hidayah, "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Justisi, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2019.

Walandouw, R. A. "Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP." Jurnal Lex Crimen, Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020.

Yuni Priskila Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." Jurnal The Prosecutor Law Review, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2024.

Artikel Online

Ajeng Dwita Ayunigtyas, "KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak Di Bawah Umur," 2024, Diakses melalui <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>. tanggal 27 September 2024, pukul 11.00WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," Hukum Online, 2023." Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-%252520pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>. tanggal 28 Januari 2023.

202210110311623

Gita Sasrawati

Prodi Hukum

Humas KPAI. (ed). 2025 <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia#> Diakses tanggal 11 Februari 2025

Muhammad Farhan Adhantyo, “Dilema Memidanakan Anak Remaja,” ValidNewsId, 2022, Diakses melalui <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. tanggal 10 November 2022

Renata Chrishta Auli, “Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas” (Hukum Online, 2023), Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1-ayat-1-kuhp-tentang-asas-legalitas-lt657062374c627/>. tanggal 06 Desember 2023



202210110311623
Gita Sasrawati
Prodi Hukum

Lampiran 3

